



**PUTUSAN**

**NOMOR 2468 K/PID.SUS-LH/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **JHONY IRAWAN alias JHON bin ABAS;**  
Tempat lahir : Tuan Jaya-Lubuk Linggau (Sumatera Selatan);  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/10 Maret 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Dusun IV A Widodo RT. 13 Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama lengkap : **ROHIMIN alias ROHIM bin DAHULI;**  
Tempat lahir : Wonorejo-(Sumatera Selatan);  
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/6 September 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Leban Jaya, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2468 K/PID.SUS-LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4687/2017/S.1354.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 20 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4688/2017/S.1354.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 20 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 November 2017;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I Jhony Irawan alias Jhon bin Abas bersama-sama Terdakwa II Rohimin alias Rohim bin Dahuli pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) yakni menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Jhony Irawan bin Abas ditelepon oleh sdr. Herman (DPO) dengan mengatakan "Jhon kirimin barang ke Bengkalis" Terdakwa I mengatakan "Oh iya saya kirim, pake mobil siapa" sdr. Herman (DPO) mengatakan "Sudah ada mobilnya, mobil Terdakwa II Rohimin bin Dahuli, dan tinggal berangkat saja nanti malam" dan Terdakwa I mengatakan "Okeylah". Terdakwa I

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 2468 K/PID.SUS-LH/2017



mendapatkan bayaran sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sewa mobil Terdakwa II dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk upah sebagai supir;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya dan bersama-sama berangkat ke gudang di Dusun Merasi, Kecamatan Tugu Mulia, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sesampainya disana sdr. Herman memuat hewan trenggiling tersebut ke dalam mobil Innova warna silver Nopol. BG 1246 MW milik Terdakwa II, masing-masing sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor dimasukkan ke dalam karung warna biru serta hitam dan dimasukkan ke dalam kotak pengangkut sebanyak 6 (enam) warna oren;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menggunakan mobil tersebut yang bermuatan hewan trenggiling menuju ke Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, untuk diantarkan ke sdr. Ita (DPO) di Kecamatan Pakning, Kabupaten Bengkalis di tempat sawit-sawit yang mana Terdakwa I tidak mengetahui persis nama daerah itu, pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Sorek mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendaraikan mengalami kerusakan, Terdakwa I Jhony Irawan menghubungi sdr. Herman (DPO) untuk mengirimkan mobil bantuan dan supir untuk memindahkan muatan trenggiling ke mobil lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 07.00 WIB, sdr. Supriyono (dalam berkas terpisah) ditelpon oleh sdr. Bambang karyawan sdr. Herman (DPO) untuk menjadi supir menggantikan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang rusak, kemudian sdr. Supriyono (dalam berkas terpisah) langsung mengambil mobil Innova hitam Nopol. BG 2534 HD di gudang milik sdr. Herman (DPO) kemudian sdr. Supriyono dan sdr. Fasko Buana (dalam berkas terpisah) berangkat menuju Sorek dimana tempat mobil Terdakwa I dan Terdakwa II tumpangi mengalami kerusakan, setelah sampai di tempat tujuan sdr. Supriyono dan sdr. Fasko Buana (dalam berkas terpisah) memperbaiki mobil tersebut dan menarik mobil tersebut sampai dengan mobil tersebut berjalan, setelah mobil tersebut berjalan sdr. Supriyono dan sdr. Fasko Buana (dalam berkas terpisah) mengawal mobil Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ke tempat tujuannya;
- Bahwa pada saat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan kembali mengalami kerusakan, pada saat itu sdr. Riki Hermawan



Sinukaban dan sdr. Sedari (Keduanya anggota Polri Polsek Siak Kecil) melakukan patroli melihat ada mobil yang terparkir dipinggir jalan sdr. Riki Hermawan Sinukaban dan sdr. Sedari mendekati mobil tersebut, pada saat di dekat mobil tersebut mencium aroma bau amis, kemudian sdr. Riki Hermawan menanyakan barang apa yang ada di dalam mobil Tersebut dan dijawab oleh salah satu Terdakwa bahwa barang yang dibawa adalah hewan jenis trenggiling, Kemudian sdr. Riki Hermawan Sinukaban dan sdr. Sedari mengamankan membawa mobil dan Para Terdakwa ke kantor Polsek Siak Kecil untuk di Proses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara matinya hewan trenggiling tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti trenggiling sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor, yang mana terdapat 9 (sembilan) ekor hewan jenis trenggiling sudah mati kemudian terhadap barang bukti yang mati tersebut tidak dapat diselamatkan lagi karena sudah mulai membusuk dan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar, terhadap 80 (delapan puluh) ekor hewan jenis trenggiling di serahkan kepada BBKSDA Riau untuk dilepas liarkan ke habitatnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Musliono, S.Si. Ahli dari Direktorat Jenderal Konservasi keanekaragaman hayati Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa satwa trenggiling dengan nama ilmiah Manis Javanica (Desmarest, 1822) merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 dalam urutan ke-41 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka terhadap satwa trenggiling tidak dapat untuk ditangkap, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan atau diperjualbelikan baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I Jhony Irawan alias Jhon bin Abas bersama-sama Terdakwa II Rohimin alias Rohim bin Dahuli pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) yakni menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa I Jhony Irawan bin Abas ditelepon oleh sdr. Herman (DPO) dengan mengatakan "Jhon kirim barang ke Bengkalis" Terdakwa I mengatakan "Oh iya saya kirim, pake mobil siapa" sdr. Herman (DPO) mengatakan "Sudah ada mobilnya, mobil Terdakwa II Rohimin bin Dauli, dan tinggal berangkat saja nanti malam" dan Terdakwa I mengatakan "Okeylah". Terdakwa I mendapatkan bayaran sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sewa mobil Terdakwa II dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk upah sebagai supir;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa II menjemput Terdakwa I di rumahnya dan bersama-sama berangkat ke gudang di Dusun Merasi, Kecamatan Tugu Mulia, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sesampainya disana sdr. Herman memuat hewan trenggiling tersebut ke dalam mobil Innova warna silver Nopol. BG 1246 MW milik Terdakwa II, masing-masing sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor dimasukkan ke dalam karung warna biru serta hitam dan dimasukkan ke dalam kotak pengangkut sebanyak 6 (enam) warna oren;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menggunakan mobil tersebut yang bermuatan hewan trenggiling menuju ke Kab. Bengkalis Prov. Riau, untuk diantarkan ke sdr. Ita (DPO) di Kecamatan Pakning, Kabupaten Bengkalis di tempat sawit-sawit yang mana Terdakwa I tidak mengetahui persis nama daerah itu, pada saat di perjalanan tepatnya di Desa Sorek mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendaraai mengalami kerusakan, Terdakwa I Jhony Irawan menghubungi sdr. Herman (DPO) untuk mengirimkan mobil bantuan dan supir untuk memindahkan muatan trenggiling ke mobil lainnya;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 07.00 WIB, sdr. Supriyono (dalam berkas terpisah) ditelpon oleh sdr. Bambang karyawan sdr. Herman (DPO)

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2468 K/PID.SUS-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi supir menjemput mobil yang kendaraai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang rusak, kemudian sdr. Supriono (dalam berkas terpisah) langsung mengambil mobil Innova hitam Nopol. BG 2534 HD di gudang milik sdr. Herman (DPO) kemudian sdr. Supriono dan sdr. Fasko Buana (dalam berkas terpisah) berangkat menuju Sorek dimana tempat mobil Terdakwa I dan Terdakwa II tumpangi mengalami kerusakan, setelah sampai di tempat tujuan sdr. Supriono dan sdr. Fasko Buana (dalam berkas terpisah) memperbaiki mobil tersebut dan menarik mobil tersebut sampai dengan mobil tersebut berjalan, setelah mobil tersebut berjalan sdr. Supriono dan sdr. Fasko Buana (dalam berkas terpisah) mengawal mobil Terdakwa I dan Terdakwa II sampai ke tempat tujuannya;

- Bahwa pada saat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Sungai Siput, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, mobil yang Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan mengalami kembali mengalami kerusakan, pada saat itu sdr. Riki Hermawan Sinukaban dan sdr. Sedari (Keduanya anggota Polri Polsek Siak Kecil) melakukan patroli melihat ada mobil yang terparkir dipinggir jalan sdr. Riki Hermawan Sinukaban dan sdr. Sedari mendekati mobil tersebut, pada saat di dekat mobil tersebut mencium aroma bau amis, kemudian sdr. Riki Hermawan menanyakan barang apa yang ada di dalam mobil Tersebut dan dijawab oleh salah satu Terdakwa bahwa barang yang dibawa adalah hewan jenis trenggiling, Kemudian sdr. Riki Hermawan Sinukaban dan sdr. Sedari mengamankan membawa mobil dan Para Terdakwa ke kantor Polsek Siak Kecil untuk di Proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara matinya hewan trenggiling tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 10.00 WIB, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti trenggiling sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor, yang mana terdapat 9 (sembilan) ekor hewan jenis trenggiling sudah mati kemudian terhadap barang bukti yang mati tersebut tidak dapat diselamatkan lagi karena sudah mulai membusuk dan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar, terhadap 80 (delapan puluh) ekor hewan jenis trenggiling di serahkan kepada BBKSDA Riau untuk dilepas liarkan ke habitatnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Musliono, S.Si. Ahli dari Direktorat Jenderal Konservasi keanekaragaman hayati Direktorat Jendral perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa satwa trenggiling dengan nama ilmiah Manis Javanica (Desmarest, 1822) merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Januari

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 2468 K/PID.SUS-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 dalam urutan ke-41 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka terhadap satwa trenggiling tidak dapat untuk ditangkap, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan atau diperjualbelikan baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf "b" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JHONY IRAWAN alias JHON bin ABAS bersama dengan Terdakwa II. ROHIMIN alias ROHIM bin DAHULI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) yakni, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. JHONY IRAWAN alias JHON bin ABAS bersama dengan Terdakwa II. ROHIMIN alias ROHIM bin DAHULI masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan, denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 89 (delapan puluh sembilan) ekor hewan trenggiling dengan rincian :
    - 80 (delapan puluh) ekor hewan trenggiling dalam keadaan hidup;  
(Dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan TN. Zamrud Kabupaten Siak Provinsi Riau pada titik koordinat N.00°40'30,51" E.102°16'45,41" sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran trenggiling (Manis Javanica) Nomor : BA.305/BBKSDARiau/BIDTEK/2/2017 tanggal 14 Februari 2017);

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2468 K/PID.SUS-LH/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) ekor hewan trenggiling dalam keadaan mati;  
(Barang bukti tidak dapat diselamatkan lagi karena sudah mulai membusuk dan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan Barang Bukti tanggal 14 Februari 2017);
  - 6 (enam) buah keranjang;
  - 1 (satu) unit timbangan merk Henherr;
  - 89 (delapan puluh sembilan) karung pembungkus hewan trenggiling;  
(Dirampas untuk dimusnahkan);
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama Jhonny Irawan;  
(Dikembalikan kepada Terdakwa I. Jhony Irawan alias Jhon bin Abas);
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna silver dengan Nomor Polisi BG 1246 MW atas nama Abdullah Thohir Kaisinda beserta kunci mobil;
  - 1 (satu) lembar STNKB Nomor Polisi BG 1246 MW atas nama Abdullah Thohir Kaisinda;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama Rohimin;  
(Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rohimin alias Rohim bin Dahuli);
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BG 2534 HD milik sdr. Herman beserta STNK dan kunci mobil;  
(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Fasko Buana alias Sifas bin Syarippudin);
4. Menghukum Terdakwa I. JHONY IRAWAN alias JHON bin ABAS bersama dengan Terdakwa II. ROHIMIN alias ROHIM bin DAHULI membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Bls, tanggal 20 Juni 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JHONY IRAWAN alias JHON bin ABAS bersama dengan Terdakwa II. ROHIMIN alias ROHIM bin DAHULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup". Sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JHONY IRAWAN alias JHON bin ABAS bersama dengan Terdakwa II. ROHIMIN alias ROHIM bin DAHULI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang apabila

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 2468 K/PID.SUS-LH/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 89 (delapan puluh sembilan) ekor hewan trenggiling dengan rincian;
    - 80 (delapan puluh) ekor hewan trenggiling dalam keadaan hidup;  
(Dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan TN.Zamrud Kabupaten Siak Provinsi Riau pada titik koordinat N.00°40'30,51" E.102°16'45,41" sesuai dengan Berita Acara Pelestarian trenggiling (Manis Javanica) Nomor BA.305/BBKSDARiau/BIDTEK/2/2017 tanggal 14 Februari 2017);
  - 9 (sembilan) ekor hewan trenggiling dalam keadaan mati;  
(Barang bukti tidak dapat diselamatkan lagi karena sudah mulai membusuk dan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan Barang Bukti tanggal 14 Februari 2017);
  - 6 (enam) buah keranjang;
  - 1 (satu) unit timbangan merk Henherr;
  - 89 (delapan puluh sembilan) karung pembungkus hewan trenggiling;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama Jhony Irawan;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Jhony Irawan alias Jhon bin Abas;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Silver dengan Nomor Polisi BG 1246 MW atas nama Abdullah Thohir Kaisinda beserta kunci mobil;
  - 1 (satu) lembar STNKB Nomor Polisi BG 1246 MW atas nama Abdullah Thohir Kaisinda;
  - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama Rohimin;  
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rohimin alias Rohim bin Dahuli;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BG 2534 HD milik sdr. Herman beserta STNK dan kunci mobil;  
Dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi Supriyono;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2468 K/PID.SUS-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 146/PID.SUS/2017/PT.PBR, tanggal 22 Agustus 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

--- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;  
--- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Bls, tanggal 20 Juni 2017 atas nama Para Terdakwa 1. JHONY IRAWAN alias JHON bin ABAS, 2. ROHIMIN alias ROHIM bin DAHULI yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JHONY IRAWAN alias JHON bin ABAS bersama dengan Terdakwall. ROHIMIN alias ROHIM bin DAHULI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup". Sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JHONY IRAWAN alias JHON bin ABAS bersama dengan Terdakwall. ROHIMIN alias ROHIM bin DAHULI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 89 (delapan puluh sembilan) ekor hewan trenggiling dengan rincian;
  - 80 (delapan puluh) ekor hewan trenggiling dalam keadaan hidup;  
(Dilepas liarkan ke habitatnya di kawasan TN.Zamrud Kabupaten Siak Provinsi Riau pada titik koordinat N.00°40'30,51" E.102°16'45,41" sesuai dengan Berita Acara Pelestarian trenggiling (Manis Javanica) Nomor BA.305/BBKSDARiau/BIDTEK/2/2017 tanggal 14 Februari 2017);
  - 9 (sembilan) ekor hewan trenggiling dalam keadaan mati;  
(Barang bukti tidak dapat diselamatkan lagi karena sudah mulai membusuk dan kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan Barang Bukti tanggal 14 Februari 2017);
  - 6 (enam) buah keranjang;
  - 1 (satu) unit timbangan merk Henherr;
  - 89 (delapan puluh sembilan) karung pembungkus hewan trenggiling;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 2468 K/PID.SUS-LH/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama Jhony Irawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Jhony Irawan alias Jhon bin Abas;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna Silver dengan Nomor Polisi BG 1246 MW atas nama Abdullah Thohir Kaisinda beserta kunci mobil;

- 1 (satu) lembar STNKB Nomor Polisi BG 1246 MW atas nama Abdullah Thohir Kaisinda;

- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi atas nama Rohimin;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Rohimin alias Rohim bin Dahuli;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi BG 2534 HD milik sdr. Herman beserta STNK dan kunci mobil;

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui saksi Supriyono;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta Pid.Sus/2017/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 September 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 September 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 26 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2468 K/PID.SUS-LH/2017



**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;

Bahwa pada dasarnya kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan yang buat oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis maupun Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Terdakwa I. Jhony Irawan alias Jhon bin Abas bersama dengan Terdakwa II. Rohimin alias Rohim bin Dahuli tersebut. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana/*strachmat* yang dijatuhkan karena tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Bahwa di dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang menyatakan Terdakwa I. Jhony Irawan alias Jhon bin Abas bersama dengan Terdakwa II. Rohimin alias Rohim bin Dahuli telah terbukti bersalah namun hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan mengingat dampak atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara yang sangat besar mengingat rusaknya ekosistem di Indonesia;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bengkalis tidak bersifat preventif bagi terjadinya tindak pidana sejenis akibat pidana yang rendah dan denda yang harus dibayar oleh Terdakwa; Bahwa mengutip dari berita Online SURYA.co.id pada tanggal 25 Agustus 2016 : Surabaya. Binatang trenggiling (Manis Javanica) tak hanya memiliki kehebatan dalam dunia obat-obatan herbal. Lebih hebat lagi, sisik binatang pengerat itu harganya 5 dollar USD/keping dan bisa dipakai bahan utama sabu sabu (SS) dengan kualitas terbaik. Pernyataan mengejutkan itu dilontarkan Irma Hermawati dari Wildlife Conservation Society (WCS) saat rilis penangkapan 657 trenggiling di ruang Humas Polda Jatim, Kamis (25/8/2016);
- "Sisik trenggiling bisa dipakai bahan (SS) dan itu sudah dilakukan penelitian oleh LIPI", tutur Irma Hermawati kepada SURYA.co.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TRIBUNnews.com Network);

- Menurut Irma, apabila ada orang beternak trenggiling dan memiliki jumlah banyak, patut dicurigai. Karena jenis hewan malam ini banyak diburu secara besar-besaran;
- "Apalagi sisik dari trenggiling laku 5 dollar AS per keping dan setiap trenggiling memiliki 122 keping. Untuk satu trenggiling nilainya sudah mencapai 610 dollar AS. Padahal ini ada 657 ekor trenggiling sudah berapa nilainya," terang Irma;
- Sesuai nilai tukar saat ini, 610 dolar AS berarti sekitar Rp8 juta. Bahwa mengutip pernyataan dari pakar lingkungan hidup dan kesehatan Universitas Riau, Ariful Amri pada berita online ANTARA NEWS.COM. pada tanggal 24 April 2010. Dumai (ANTARA News) - Pakar lingkungan hidup dan kesehatan Universitas Riau (UR) menyatakan sisik trenggiling (Manis Javanica) mengandung zat aktif Tramadol HC1 yang merupakan partikel pengikat zat yang terdapat pada psikotropika jenis sabu-sabu. "Tramadol HC1 juga merupakan zat aktif yang merupakan salah satu obat analgesik yang digunakan untuk mengatasi nyeri hebat baik akut atau kronis dan nyeri pasca operasi," kata Ariful Amri kepada ANTARA News di Dumai, Sabtu. Berdasarkan penelitian ilmiah, terang Amri, trenggiling merupakan binatang pemakan semut atau dalam bahasa asing dikenal dengan *ant eater*. Dengan demikian, terang Amri, di dalam tubuh trenggiling terdapat unsur yang dapat menjaga kekebalan tubuh (antibodi-Red) yang sangat tinggi. Hal itu menurut Amri dapat dilihat dari sisik trenggiling yang dapat melindungi tubuh binatang tak bergigi itu.. "Pada sisik trenggiling, kandungan matriks etil selulosa dapat dipastikan sangat tinggi, sehingga pemanfaatannya sangat luas. Dan untuk diketahui, matriks etil selulosa juga terdapat pada sabu-sabu sebagai pengikat unsur zat kimia yang terkandung di dalamnya," tutur Amri;
- Bahwa hasil kordinasi dan informasi dari Pihak kepolisian Polrest Bengkalis dengan Kejaksaan Negeri Bengkalis, HP Terdakwa I Jhony Irawan alias Jhon bin Abas pada saat diperiksa diduga kuat mempunyai hubungan jaringan narkoba internasional dengan jaringan Fredi budiman bandar narkoba yang telah di hukum mati;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam kehidupan di masyarakat, yang mana harga jual hewan trenggiling mempunyai nilai jual yang cukup tinggi mulai

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2468 K/PID.SUS-LH/2017





dari daging dan sisiknya, mengingat barang bukti yang cukup banyak yang dibawa Para Terdakwa yang mana dari 89 (delapan puluh sembilan) ekor trenggiling yang diangkut 9 (sembilan) ekor diantaranya mati;

- Bahwa hukuman maksimal adalah salah satu instrumen jangka panjang untuk melindungi satwa yang dilindungi oleh negara, namun putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bengkalis yang terlalu ringan tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sudah melanggar norma-norma masyarakat, agama, dan hukum positif di Indonesia;
- Bahwa dengan dijatuhkannya hukuman yang terlalu ringan kepada Para Terdakwa, akan menyebabkan oknum-oknum lain tidak takut untuk melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa keputusan Majelis Hakim sangat mencederai rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;
- Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis dalam memutuskan perkara yang sama telah adanya divaritas penjatuhan hukuman dalam perkara : Nomor Perkara : 350/Pid.Sus/2017/PN.Bls. An. Terdakwa Tjing Huit alias Aguan dengan barang bukti 3 (tiga) kantong plastik dengan berat keseluruhan lebih kurang 3 kg (tiga kilo gram) dan 1 (satu) katung plastik berisi sisik trenggiling dengan berat 3,5 kg (tiga koma lima kilo gram) diputus dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara;

Bahwa di sisi lain perkara Terdakwa I. Jhony Irawan alias Jhon bin Abas bersama dengan Terdakwa II. Rohimin alias Rohim bin Dahuli dengan barang bukti 89 (delapan puluh sembilan) ekor trenggiling diputus 5 (lima) bulan penjara. ada apa?.....;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;



- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Para Terdakwa dari masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan menjadi pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Para Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,  
TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)  
NIP.195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 2468 K/PID.SUS-LH/2017